



Checklist Persyaratan Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah

Kewenangan	DPMPTSP
Pengertian	Izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang karena usaha dan/ atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3 dan melakukan pengolahan Air Limbah B3
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
Diajukan Melalui Web	Jakevo

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Menginput Formulir Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah secara elektronik melalui <i>jakevo.jakarta.go.id</i>		
2	Identitas Pemohon/Penanggung Jawab (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none"> WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor 		
3	Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa		
4	Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none"> NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none"> Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham NPWP Badan Usaha 		
5	Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)		
6	Sertifikasi perusahaan atau konsultan perencana IPAL		
7	Sertifikasi anggota tim perencana IPAL		
8	MOU perusahaan dengan perusahaan perencana IPAL		
9	Hasil analisa laboratorium inlet air limbah dan outlet		
10	Proposal teknis yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> Neraca kebutuhan air Layout kegiatan yang menunjukkan lokasi IPAL Gambar plumbing atau sistem perpipaan air bersih dan air kotor Flow diagram IPAL Desain perhitungan IPAL Gambar desain IPAL secara lengkap Daftar peralatan yang ada di IPAL SOP pengoperasian IPAL SOP tanggap darurat IPAL Rencana anggaran OM (Operational and Maintenance) 		
11	Rekening pemakaian air selama 1 (satu) tahun terakhir dari seluruh sumber air, jika ada		
12	Rencana kebutuhan air untuk seluruh sumber air, dalam m3/hari		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomeran			
7	Front Office			

Waktu Penyelesaian 25 Hari Kerja (diluar rekomtek)	Biaya Retribusi RP.0	Masa Berlaku -
--	--------------------------------	--------------------------

Catatan
